

ABSTRACT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR MUSEUM TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA

M. RISKY AINUR ROHMAN

The number of street vendors (PKL) in the Tugu Pahlawan area, Surabaya on the protocol roads, makes the Surabaya City Government have to make efforts to control each protocol road. In terms of control, this means permanent eviction or relocation. Often this action is colored by conflicts between the parties in order and street vendors (PKL). The phenomenon that has been seen, of course, has become the duty of all components of society to think more deeply about the problem of street vendors in the Tugu Pahlawan street area, Surabaya and this cannot be separated from the role of the local government, Satpol PP and the Cooperatives and SMEs Service of Surabaya City.

This research method is descriptive qualitative with primary data collection through in-depth interviews and observations from relevant informants. Based on the results of the study that: 1. the factors that influence the success of the implementation of the policy are as follows: a. The policy makers and implementers in the field admit that there is no land available at the location and the number of street vendors is too much, then, controlling, as a last step if street vendors continue to refuse to participate in the arrangement program. 2. Disposition, that the implementer has a good understanding of the implementation of the policy and their respective duties and has a preference for values used in the implementation of the policy. External environmental conditions affect the implementation of structuring policies, namely with a conducive social environment. 3. Communication, the Surabaya city government and the Cooperatives and MSMEs Service involve the community by inviting representatives from street vendors such as the heads of street vendors' associations. 5. Bureaucratic structure, policy standards and policy targets in the implementation of structuring and fostering street vendors in accordance with the City of Surabaya No. 9 of 2014 can be said to be still inadequate.

Keywords: Policy Implementation, Spatial Planning and Provision, Street Vendors (PKL)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota-kota utama di negara berkembang, seperti Indonesia, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dan berkontribusi terhadap tumbuhnya tenaga kerja informal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa peran sektor informal masih sangat besar dalam menggerakkan perekonomian kota dan menampung sebagian besar penduduk di negara berkembang yang tidak dapat terserap pada sektor formal. Di satu sisi, informalitas didefinisikan ulang sebagai sesuatu yang sinonim dengan fenomena kemiskinan. Selain kenyataan bahwa sektor informal bisa menjadi katup penyelamat dan mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan, sektor informal juga menjadi salah satu penyebab persoalan penataan ruang. Indrawan, (2015).

Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk tahun 2018 ±2.892.200 jiwa. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo disebelah selatan, Kabupaten Gresik di barat, serta Selat Madura di utara dan timur nya. Letak Kota Surabaya yang sangat strategis berada hampir di tengah wilayah Indonesia dan tepat di selatan Asia menjadikannya sebagai salah satu pusat bagi kegiatan perdagangan. Nawangsari dan Okvian, (2019).

Jika diurut dari awal, banyaknya pedagang kaki lima ini ditimbulkan dari krisis ekonomi moneter yang terjadi pada akhir tahun 90an. Dalam krisis tersebut

banyak pekerja yang diputus hak kerjanya hingga sampai sekarang, sehingga banyak orang yang menjadi pengangguran. Sehingga mereka-mereka yang pengangguran ini mencari cara agar dapat bertahan hidup di Kota Surabaya ini, dengan cara yang paling mudah yakni menjadi pedagang kaki lima, sehingga banyaklah pedagang kaki lima di Kota Surabaya ini. Putranto, (2018).

PKL sering kali dikatakan sebagai pedagang informal atau pedagang illegal karena mereka cenderung berjualan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Perda Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Juga Sudah membuatkan Sentra-sentra untuk Pedagang Kaki Lima, akan tetapi hal itu juga masih belum bisa menampung banyaknya pedagang kaki lima yang ada di surabaya ini. Oleh karena ini pemerintah daerah berfikir untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yakni, pihak pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran, akademisi guna untuk menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima. Agar hal tersebut dapat mengurangi pedagang kaki lima yang berkeliaran di sekitara Tugu Pahlawan Kota Surabaya

Problematika PKL tersebut sering dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya yakni Kota Surabaya. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur dan Kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia, seringkali dijumpai para PKL berjualan di ruas jalan, taman kota, hingga trotoar di pinggir jalan. Keberadaan mereka semakin merajalela terutama di pusat-pusat kota atau fasilitas publik yang ada.

Salah satu lokasi persebaran PKL di Surabaya adalah Pedagang Kaki Lima yang mengitari koridor Museum Tugu Pahlawan. Pedagang Kaki Lima di lokasi ini keberadaannya sudah menahun dan lokasi keberadaannya semakin membanjiri jalan raya yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan, sekaligus membuat citra *landmark* kota Surabaya tersebut terlihat kumuh dan tidak mencerminkan ibukota provinsi Jawa Timur. Sri Utami, (2003).

Pada awalnya, para pedagang yang telah tergabung dalam paguyuban pasar Tugu Pahlawan pagi ini berjualan disekitar lingkaran luar sebelah barat museum Tugu Pahlawan, namun karena jumlah pedagang yang berjualan semakin besar dan keadaan lokasi berjualan yang kurang memungkinkan lagi, maka tempat berjualan para pedagang diganti di sisi-sisi luar Museum Tugu Pahlawan pagi secara memutar, mulai dari Jl. Bubutan, lalu di depan Kantor Pos Besar, di depan Bank Indonesia, di depan Kantor Pelni dan di depan kantor Gubernur Jawa Timur (Imam, 2013).

Upaya penertiban sebelumnya sering kali dilakukan dengan mengusir pedagang yang berjualan di lokasi tersebut, namun upaya tersebut tidak bertahan lama dan para pedagang akhirnya kembali lagi memenuhi lokasi berjualan di awal (Petisi.co.id/04/07/2017). Sampai akhirnya Pemerintah Kota Surabaya memberikan upaya penataan lain yaitu dengan mengatur jam berjualan. Pedagang di sekitar Museum Tugu Pahlawan hanya diperbolehkan berjualan antara jam 07.00-11.00. Penataan ini tergolong cukup efektif karena mayoritas pedagang sepakat dan melaksanakan aturan tersebut.

Respon masyarakat Surabaya terhadap pedagang kaki lima yang mengitari Museum Tugu Pahlawan sangat besar. Jelas terlihat diakhir pekan di sekeliling kawasan tersebut sangat ramai dengan pedagang maupun pembeli yang notabene adalah masyarakat dari seluruh daerah Surabaya. Pada hari-hari biasa di seputar Jl. Pahlawan khususnya sebelah timur Bank Indonesia jumlahnya tidak sebanyak pada hari minggu. Pada hari biasa jumlah PKL di seputar Tugu Pahlawan dan Bank Indonesia sekitar 246 pedagang. Tetapi pada hari minggu jumlahnya meningkat drastis hingga mencapai 1.188 pedagang yang mayoritas terbagi menjadi 5 jenis dagangan (pedagang makanan & minuman, pedagang asongan, pedagang kebutuhan sandang, pedagang kebutuhan alat rumah tangga, dan pedagang kebutuhan tersier) (Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pahlawan, 2013). Lemahnya aspek pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pedagang kaki lima di kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat berkembang pesatnya Pedagang Kaki Lima di daerah tersebut (Dinas Koperasi & UMKM Kota Surabaya, 2013).

Keramaian ini kembali menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan karena ruas jalan di seputar Museum Tugu Pahlawan khususnya di sebelah timur Bank Indonesia hanya tersisa satu jalur kendaraan, selain itu keramaian yang tidak tertata ini menimbulkan kesan kumuh di sekitar area museum Tugu Pahlawan yang berdampak pada estetika kota (Satpol PP Kota Surabaya, 2013). Kondisi itu kerap dikeluhkan pengguna jalan lantaran pedagang memakan badan jalan. Selain itu, pembeli ataupun konsumen sering memarkir kendaraan disembarang tempat

yang mengakibatkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas (Jawapos, Senin, 31 Mei 2010).

Oleh karena itu diperlukan upaya penataan tambahan untuk mendukung penataan jam berdagang yang sudah ada. Penataan tambahan tersebut difokuskan untuk mengatasi masalah keramaian yang tidak tertata akibat belum adanya penataan lokasi berjualan para pedagang. Dari kondisi inilah maka peneliti ingin mendalami lebih lanjut mengenai **“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu: bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima Di Sekitar Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian, yaitu: Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima Di Sekitar Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Relevansi yang diharapkan dari penelitian ini untuk program studi ilmu sosial dan ilmu administrasi negara adalah mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah terkait hasil akhir yang dicapai.

2. Bagi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil, Mikro Dan Menengah

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi sejauhmana kebijakan penataan pedagang kaki lima di Sekitar Museum Tugu Pahlawan Kota Surabaya.

3. Peneliti

Sebagai referensi penelitian lebih lanjut